



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 18 K/40/ME/2017

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN BENTANG ALAM KARST LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Kawasan Bentang Alam Karst Langkat memiliki komponen geologi yang unik serta berfungsi sebagai pengatur alami tata air dan menyimpan nilai ilmiah, sehingga perlu untuk dilestarikan dan dilindungi keberadaannya dalam rangka mencegah kerusakan guna menunjang pembangunan berkelanjutan dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Langkat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
7. Keputusan Presiden Nomor 114/P Tahun 2016 tanggal 14 Oktober 2016;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 640);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN KAWASAN BENTANG ALAM KARST LANGKAT.
- KESATU : Menetapkan Kawasan Bentang Alam Karst Langkat yang dituangkan dalam Peta Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Langkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini dan dalam bentuk digital dengan skala 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu).
- KEDUA : Kawasan Bentang Alam Karst Langkat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu meliputi daerah:
- a. Kecamatan Bohorok; dan
 - b. Kecamatan Kutambaru;
- dengan Uraian Tatahan Geologi Dan Hidrologi Kawasan Bentang Alam Karst sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Kawasan Bentang Alam Karst Langkat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu ditetapkan sebagai kawasan lindung geologi yang merupakan bagian dari kawasan lindung nasional.
- KEEMPAT : Kawasan Bentang Alam Karst Langkat menjadi dasar bagi gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk menyusun rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2017

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

IGNASIUS JONAN

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Kepala Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Gubernur Sumatera Utara

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala Biro Hukum,



Hufron Asrofi

LAMPIRAN I


KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 18 K/40/MEM/2017

TANGGAL : 3 Januari 2017

TENTANG PENETAPAN KAWASAN BENTANG ALAM KARST LANGKAT

PETA PENETAPAN KAWASAN BENTANG ALAM KARST LANGKAT



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala Biro Hukum,




Hufron Asrofi

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 K/40/MEM/2017

TANGGAL 3 Januari 2017

TENTANG PENETAPAN KAWASAN BENTANG ALAM KARST LANGKAT

URAIAN TATANAN GEOLOGI DAN HIDROLOGI KAWASAN BENTANG ALAM KARST LANGKAT

WILAYAH		LUAS (Km ²)	URAIAN	KETERANGAN
Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara:				
1. Kecamatan Bohorok	Zona A Zona B Zona C	1,309 2,345 3,786	a. Inventarisasi eksokarst dan endokarst bersifat rinci b. Kawasan Bentang Alam Karst dibentuk oleh batugamping Formasi Batumilmil dan batugamping Anggota Belumai c. Kawasan Bentang Alam Karst terdiri atas eksokarst dan endokarst. d. Eksokarst terdiri atas bukit karst dan mata air permanen.	1. Endokarst berupa sungai bawah tanah dan gua berair meliputi : a. Gua Luntir 1; b. Gua Luntir 2; c. Gua Rijal; dan d. Gua Mbelen. 2. Eksokarst berupa bukit karst, dolina, dan mata air permanen meliputi :

2. Kecamatan Kutambaru	Zona D	0,972	e. Endokarst terdiri atas gua berair yang disertai dengan adanya speleotem. Disamping itu gua berair terhubung dengan aliran sungai bawah tanah. f. Sistem akuifer batugamping memiliki karakteristik khas dengan aliran air tanah melalui celahan/rekahan dan saluran pelarutan.	a. Batu Mandi; b. Bohorok 1; c. Bohorok 2; dan d. Bohorok 3. 1. Endokarst berupa gua berair Gua G-8 2. Eksokarst berupa bukit karst dan mata air permanen meliputi : a. Lau Batu kapur 1; dan b. Lau Batu kapur 2.
	Zona E	1,067		
Total		9,479		

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala Biro Hukum,


Hufron Asrofi